MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN MENGENAI INFORMASI PUBLIK



BERDASARKAN PASAL 35 UU NO. 14 THN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat PPID berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagainnana dimaksud dala
 Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

